



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : AHMAD IMRAN WATTIMENA Alias AHMAD
- 2 Tempat lahir : Rutah
- 3 Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Juni 1996
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Negeri Rutah Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/02/VIII/2020/LANTAS tertanggal 28 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jefri Sounawe, S.H. beralamat di Jalan Geser No 1 berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 4 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AHMAD IMRAN WATTIMENA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban NURHIKMA, NELAM WANDASARI SANGADJI dan SUPRIYADI LITTILOLY meninggal dunia “ yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009;
2. Menjatukan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD IMRAN WATTIMENA 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol DE 1025 B. (dengan Kunci kontak)
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol DE 1025 B, A.n. SOFYAN WATTIMENA
 - 1 (satu) lembar SIM A.n. AHMAD IMRAN WATTIMENA.Dikembalikan kepada yang berhak yakni AHMAD IMRAN WATTIMENA
 - 1 (satu) Unit SMRD Yamaha Fino warna Putih No.Pol: DE 6783 BD, (dengan Kunci kontak)
 - 1 (satu) lembar STNK SMRD Yamaha Fino No.Pol. DE 6783 BD A.n sdr MULIADIDikembalikan kepada yang berhak yakni MARINI.
4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD IMRAN WATTIMENA Alias AHMAD, pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 14.45 Wit atau setidaknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Lintas Seram didepan bandara Amahai Negeri Souhuku kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No. Polisi. DE 1025 B yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni NURHIKMA, NELAM WANDASARI SANGADJI dan SUPRIYADI LITTILOLY meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa mengemudikan satu unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Nomor Polisi DE 1025 B dengan kecepatan tinggi yakni 80 KM/Jam dengan menggunakan personelan 4 (empat), berjalan dari Negeri Rutah kearah Masohi dengan membawa penumpang atas nama korban SUPRIYADI LITTILOLY yang saat itu duduk didepan samping tersangka. setelah tiba di Negeri Souhuku tepatnya di depan Bandara Amahai, dari arah masohi muncul kendaraan sepeda motor Yamaha Fino warna putih yang dikendari oleh korban NELAM WANDASARI SANGADJI dengan membonceng korban NURHIKMAH yang hendak kearah Rutah. Melihat hal tersebut, tersangka tidak mengurangi kecepatan kendaraannya, tidak membunyikan klakson mobil yang dikendarai oleh tersangka serta posisi kendaraan tersangka sudah berada di jalur korban yakni di jalur kanan. Karena tersangka tidak dapat menguasai laju kendaraannya, sehingga mobil toyota avanza Nomor polisi DE 1025 D yang dikemudikan oleh tersangka menabrak 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Fino warna putih yang dikemudikan oleh korban NELAM WANDASARI SANGADJI, sehingga mengakibatkan korban NELAM WANDASARI SANGADJI dan korban NURHIKMAH meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan korban SUPRIYADI LITTILOLY sempat mendapatkan perawatan di RSUD MASOHI selama 6 (enam) jam akan tetapi pada pukul 21.30 Wit korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa pada saat tersangka mengemudi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor No. Polisi. DE 1025, tersangka dibawah pengaruh minuman keras (alkohol).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor No.Polisi. DE 1025 yang dikemudikan oleh Terdakwa AHMAD IMRAN WATIMENA menyebabkan korban meninggal dunia yaitu:

1. NELAM WANDASARI SANGADJI berdasarkan hasil Visum Et Refertum No. 445-29.b/FM-RSUD-M/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu dokter pemeriksa pada RSUD Masohi yang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang korban bernama NELAM WANDASARI SANGADJI dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Pada daerah dahi sebelah kanan tampak dua buah luka terbuka dengan tepi sebagian rata sebagian tumpul, ujung luka tumpul, tampak jembatan jaringan pada kedua tebing luka, dasar luka adalah tulang tengkorak, sekitar luka tampak darah yang sudah mengering. Berukuran masing-masing delapan kali dua kali satu koma lima sentimeter dan sepuluh kali satu koma lima senti meter.
- Pada perabaan tulang tengkorak tampak teraba krepitasi tulang.
- Pada daerah pelipis kanan tampak dua buah luka lecet berwarna kemerahan, sekitar luka tampak darah yang sudah mengering.
- Pada daerah dagu tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata, ujung luka tumpul, dasar luka adalah otot, bedukuran tujuh kali satu koma lima satu sentimeter.
- Pada daerah pergelangan tangan kanan tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata, pada perabaan tampak krepitasi tulang pergelangan tangan.
- Pada daerah pergelangan tangan kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata, pada perabaan tampak krepitasi tulang pergelangan tangan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya beberapa luka robek dan luka lecet pada beberapa bagian tubuh, patah tulang tengkorak, pergelangan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Perlukaan pada daerah kepala menyebabkan cedera kepala berat yang menimbulkan bahaya maut (kematian). namun, pada korban penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

2. NURHIKMAH berdasarkan hasil Visum Et Refertum No. 445-29.a/FM-RSUD-M/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020, yang dibuat dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu dokter pemeriksa pada RSUD Masohi yang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang korban bernama NURHIKMAH dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

Pada daerah batang hidung sebelah kanan tepat pada ujung sisi dalam mata kanan tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.

- Pada daerah dahi sebelah kanan tampak beberapa luka lecet berwarna kemerahan.
- Pada daerah pipi kanan tampak beberapa luka lecet berwarna kemerahan.
- Pada daerah di atas bibir kanan tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran dua kali lima kali nol koma sentimeter.
- Pada daerah ujung mulut sebelah kanan tampak luka lecet berwarna kemerahan.
- Pada sebagian besar daerah wajah tampak darah yang sebagian sudah mengering.
- Pada daerah lengan kanan bawah sisi dalam tampak luka lecet berwarna kemerahan, sekitar luka tampak darah yang sudah mengering.
- Pada daerah telapak kanan tampak luka lecet dan darah yang sebagian sudah mengering.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya beberapa luka robek dan beberapa luka lecet pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tumpul. Perlukaan pada daerah kepala dapat mengakibatkan cedera kepala berat yang menimbulkan bahaya maut (kematian), namun pada korban penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

3. SUPRIYADI LITILOLY berdasarkan hasil Visum Et Refertum 445-29.c/FM-RSUD-M/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu dokter pemeriksa pada RSUD Masohi yang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang korban bernama SUPRIYADI LITILOLY dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Tampak luka memar pada keopak mata kiri (hematoma kaca mata), ukuran pupil mata kanan dan kiri tambak simetris (anisokor).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh



- Tampak darah keluar dari lobang telinga kanan dan kiri.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka memar pada kelopak mata kiri (Hematoma kaca mata), perdarahan dari dalam lubang telinga akibat kekerasan tumpul, kondisi tersebut dapat disebabkan oleh karena adanya cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut (Kematian). Namun, pada korban penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dalam pemeriksaan dalam (otopsi).

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GERY NOYA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan perkara Kecelakaan lalu Lintas tabrakan antara kendaraan roda empat dan kendaraan bermotor roda dua yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 14.45 Wit bertempat di jalan lintas seram depan bandara amahai Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku tengah;
 - Bahwa Pada hari jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 Wit Saksi datang dari rumah Saksi untuk melihat lokasi banjir dibelakang rumah sdr JOHANIS SOUISA, setelah tiba di rumah sdr JOHANIS SOUISA Saksi duduk bercerita dengan sdr JOHANIS SOUISA di dalam rumahnya dan pada saat kami sementara duduk bercerita, Saksi mendengar bunyi rem dan bunyi benturan yang sangat kuat;
 - Bahwa kemudian Saksi berlari keluar rumah dari sdr JOHANIS SOUISA menuju jalan raya dan Saksi melihat bahwa telah terjadi kecelakaan antara mobil dengan sepeda motor roda dua, kemudian Saksi berjalan mendekati tempat kejadian dan Saksi melihat 1 (satu) buah mobil avanza warna silver dalam kondisi hancur di bagian kiri jalan (arah Negeri Amahai), sementara 1 (satu) kendaraan sepeda motor dalam kondisi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hancur berada di samping kanan Mobil Toyota avanza warna silver No.Pol : DE 1025 B;

- Bahwa 1 (satu) orang pengemudi yang Saksi tidak ketahui identitasnya berada di dalam mobil tersebut dalam kondisi tidak sadarkan diri, Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak ketahui identitasnya tergeletak dalam keadaan tidak sadarkan diri di samping kiri Mobil Toyota avanza warna silver No.Pol : DE 1025 B, kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang perempuan yang Saksi tidak ketahui identitasnya dalam posisi tengkurap tidak sadarkan diri berada di belakang mobil Toyota avanza warna silver No.Pol : DE 1025 B, 1 (satu) orang perempuan dalam posisi tengkurap tidak sadarkan diri berada di samping kiri sepeda motor, dan tak lama kemudian banyak masyarakat yang datang di tempat kejadian kecelakaan tersebut mengangkat korban dan dibawah kerumah sakit umum daerah masohi untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 4 (empat) orang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu: 1 (satu) orang perempuan pengendara sepeda motor, 1 (satu) orang perempuan yang boncengan, 1 (satu) orang laki-laki penumpang mobil Toyota Avanza, 1 (satu) orang laki-laki pengemudi mobil Toyota Avanza;
- Bahwa 1 (satu) orang perempuan pengendara sepeda motor yang saksi tidak ketahui identitasnya untuk lukanya saksi tidak mengetahui, saksi hanya melihat keluar darah dari kepala, kondisi korban telah meninggal dunia di tempat kejadian, untuk posisi terakhir tengkurap di atas jalan setapak / dibelakang mobil Toyota avanza warna silver No.Pol. Toyota avanza warna silver No.Pol : DE 1025 B;
- Bahwa 1 (satu) orang perempuan Boncengan sepeda motor yang saya tidak ketahui jenis dan identitasnya, untuk lukanya saksi hanya melihat keluar darah dari kepala, kondisi korban telah meninggal dunia di tempat kejadian, posisi terakhir tengkurap di samping kiri sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) orang Laki-laki penumpang Mobil Toyota avanza warna silver No.Pol : DE 1025 B yang saksi tidak ketahui identitasnya, untuk luka-lukanya saksi hanya melihat keluar darah dari telinga kanan dan kepala, kondisi korban saat ini saksi mengetahuinya dari warga bahwa telah meninggal dunia di RSUD Masohi, untuk posisi terakhir terlentang tidak sadarkan diri di samping kiri Mobil Toyota avanza warna silver No.Pol : DE 1025 B;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) orang Laki-laki Pengemudi Mobil Toyota avanza warna silver No.Pol : DE 1025 B yang saksi tidak ketahui identitasnya, untuk luka-lukanya saksi tidak mengetahui, Posisi terakhir berada di dalam mobil sementara duduk di kursi depan pengemudi tak sadarkan diri, Posisi terakhir Mobil Toyota avanza warna silver No.Pol : DE 1025 B berada di luar badan jalan sebelah kiri (arah Desa Amahai, sedangkan posisi terakhir Sepeda motor berada di samping kanan Mobil Toyota avanza warna silver No.Pol : DE 1025 B;
- Bahwa gambaran tempat kejadian pada saat itu disamping jalan terdapat got, disamping got terdapat pagar dan pkeadaan saat itu jalan kemudian got, setelah itu pagar jadi para korban lewat pagar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi JOHANIS SOUISA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memeberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisan;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan perkara Kecelakaan lalu Lintas tabrakan antara kendaraan roda empat dan kendaraan bermotor roda dua yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 14.45 Wit bertempat di jalan lintas seram depan bandara amahai Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku tengah;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sedang bersih-bersih di pekarangan rumah, karena baru selesai terkena bencana banjir, lalu tiba-tiba terdengar suara bunyi rem dan bunyi benturan yang sangat kuat kemudian Saksi berlari keluar rumah menuju jalan raya dan Saksi melihat telah terjadi kecelakaan antara mobil dan sepeda motor roda dua, kemudian Saksi mendekati tempat kejadian dan Saksi melihat 1 (satu) buah mobil Avanza warna silver No.Pol. DE 1025 B, saat itu setahu Saksi ada 4 (empat) orang yang dalam kecelakaan tersebut yaitu 1 (satu) orang perempuan pengendara sepeda motor, 1 (satu) orang perempuan yang boncengan, 1 (satu) orang laki-laki penumpang mobil Toyota Avanza, 1 (satu) orang laki-laki pengemudi mobil toyota Avanza;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sekitar 50 meter;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, korban berada di luar jalan tepatnya di dalam pagar bersama dengan sepeda motor, sedangkan posisi mobil berada di jalan setapak;
- Bahwa Saksi melihat kondisi motor tersebut sudah hancur dan tidak dapat dikenali nomor polisinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 14.45 Wit diatas jalan umum lintas Seram di depan Bandara Amahai Desa Soahuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol : DE 1025 B;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa keluar dari Rutah bersama Supriyadi Litiloly menggunakan mobil Avanza warna silver No. Pol. DE 1025 B tujuan mengisi bahan bakar (bensin) kemudian menuju pantai kuako Negeri Soahuku dan Terdakwa bersama dengan Supriyadi Lititoly berdua minum 1 (satu) botol sopi sampai habis sedangkan 1 (satu) botol bir hitam dan 1 (Satu) botol bir putih dicampur dalam 1 (satu) botol Aqua dan Terdakwa bersama dengan Supriyadi Lititoly minum tersisa setengah botol;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Supriyadi Litiloly kembali pulang ke Negeri Rutah dan setelah itu kami kembali ke dusun Haruo dan berhenti di jembatan Haruo kemudian kami berdua duduk bersama sdr. Sahrul Umasugi untuk minum bir campur yang masih ada sampai habis. kemudian Terdakwa dan sdr. Supriadi kembali menuju Pantai Kuako untuk mengambil HP milik Supriadi Litiloly yang tertinggal dengan kecepatan tinggi sesampainya ditempat kejadian Terdakwa tidak bisa mengendalikan lajunya mobil sehingga mobil Terdakwa masuk jalur kanan dalam waktu yang sama muncul 1 (satu) unit sepeda motor dari arah Amahai menuju Rutah sehingga terjadi ketabrakan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kendaraan Mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol : DE 1025 B yang terdakwa kendaraai berjalan dari arah Negeri Rutah dengan tujuan Negeri Amahai, sedangkan kendaraan sepeda motor yang terdakwa tidak ketahui identitas pengendaranya berjalan dari arah Kota Masohi dengan tujuan Negeri Rutah;
- Bahwa Keadaan jalan beraspal lurus, cuaca siang hari cerah, kondisi jalan pada saat itu sepi, setahu Terdakwa hanya ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa tidak ketahui identitas pengendara dan boncenganya, dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol : DE 1025 B yang terdakwa kemudian;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan Mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol : DE 1025 B yang terdakwa kemudian tidak ada membawa barang, hanya mengangkut 1 orang penumpang Laki-laki Sdr SUPRIYADI LITILY, sedangkan sepeda motor tidak ada membawa barang, boncengan 1 orang perempuan yang terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson, terdakwa berupaya untuk menghindari kecelakaan ke kanan jalan namun karena ke dua kendaraan sudah sangat dekat sehingga terjadi tabrakan, dan terdakwa rutin melakukan perbaikan/service ataupun pengecekan kondisi dari mobil yang terdakwa kendaraai;
- Bahwa Untuk kecepatan kendaraan Mobil yang terdakwa kendaraai, terdakwa tidak mengetahuinya dengan pasti namun dapat terdakwa katakan berjalan dengan kecepatan laju/tinggi 80 Km/Jam dengan menggunakan porsneling 4 (empat), sedangkan kecepatan sepeda motor terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan hasil Visum Et Refertum No. 445-29.b/FM-RSUD-M/VIII/2020 atasnama NELAM WANDASARI SANGADJI tanggal 04 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu dokter pemeriksa pada RSUD Masohi;
2. Laporan hasil Visum Et Refertum No. 445-29.a/FM-RSUD-M/VIII/2020 atasnama NURHIKMAH, tanggal 04 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu dokter pemeriksa pada RSUD Masohi;
3. Laporan hasil Visum Et Refertum 445-29.c/FM-RSUD-M/VIII/2020 atasnama SUPRIYADI LITITOLY, tanggal 04 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu dokter pemeriksa pada RSUD Masohi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol DE 1025 B. (dengan Kunci kontak);
- 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol DE 1025 B, A.n. SOFYAN WATTIMENA;
- 3) 1 (satu) lembar SIM A.n. AHMAD IMRAN WATTIMENA;
- 4) 1 (satu) Unit SMRD Yamaha Fino warna Putih No.Pol: DE 6783 BD, (dengan Kunci kontak)
- 5) 1 (satu) lembar STNK SMRD Yamaha Fino No.Pol. DE 6783 BD A.n sdr MULIADI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 14.45 WIT bertempat di jalan lintas seram depan bandara amahai Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku tengah telah terjadi Kecelakaan lalu Lintas berupa tabrakan antara kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver No. Pol. DE 1025 B yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kendaraan bermotor roda dua;
- Bahwa Pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol : DE 1025 B;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki 1 (satu) lembar SIM A.n. AHMAD IMRAN WATTIMENA;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa keluar dari Rutah bersama Supriyadi Litololy menggunakan mobil Avanza warna silver No. Pol. DE 1025 B tujuan mengisi bahan bakar (bensin) kemudian menuju pantai kuako Negeri Soahuku dan Terdakwa bersama dengan Supriyadi Lititoly berdua minum 1 (satu) botol sopi sampai habis sedangkan 1 (satu) botol bir hitam dan 1 (Satu) botol bir putih dicampur dalam 1 (satu) botol Aqua dan Terdakwa bersama dengan Supriyadi Lititoly minum tersisa setengah botol;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Supriyadi Litololy kembali pulang ke Negeri Rutah dan setelah itu Terdakwa dan Supriyadi Lititoly kembali ke dusun Haruo dan berhenti di jembatan Haruo kemudian Terdakwa dan Supriyadi Lititoly berdua duduk bersama sdr. Sahrul Umasugi untuk minum bir campur yang masih ada sampai habis. kemudian Terdakwa dan sdr. Supriyadi kembali menuju Pantai Kuako untuk mengambil HP milik Supriyadi Litololy yang tertinggal dengan kecepatan tinggi sesampainya ditempat kejadian Terdakwa tidak bisa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan lajunya mobil sehingga mobil Terdakwa masuk jalur kanan dalam waktu yang sama muncul 1 (satu) unit sepeda motor dari arah Amahai menuju Rutah sehingga terjadi tabrakan;

- Bahwa untuk kendaraan Mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol : DE 1025 B yang terdakwa kendarai berjalan dari arah Negeri Rutah dengan tujuan Negeri Amahai, sedangkan kendaraan sepeda motor yang terdakwa tidak ketahui identitas pengendaranya berjalan dari arah Kota Masohi dengan tujuan Negeri Rutah;
- Bahwa Keadaan jalan beraspal lurus, cuaca siang hari cerah, kondisi jalan pada saat itu sepi, setahu Terdakwa hanya ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa tidak ketahui identitas pengendara dan boncenganya, dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol : DE 1025 B yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan Mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol : DE 1025 B yang terdakwa kemudikan tidak ada membawa barang, hanya mengangkut 1 orang penumpang Laki-laki Sdr SUPRIYADI LITILOLY, sedangkan sepeda motor tidak ada membawa barang, boncengan 1 orang perempuan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson, terdakwa berupaya untuk menghindari kecelakaan ke arah kanan jalan namun karena kedua kendaraan sudah sangat dekat sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa Untuk kecepatan kendaraan Mobil yang terdakwa kendarai, terdakwa tidak mengetahuinya dengan pasti namun dapat terdakwa katakan berjalan dengan kecepatan laju/tinggi 80 Km/Jam dengan menggunakan porsneling 4 (empat), sedangkan kecepatan sepeda motor terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi GERY NOYA dan Saksi JOHANIS SOUISA menerangkan ada 4 (empat) orang yang dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu: 1 (satu) orang perempuan pengendara sepeda motor kondisi korban telah meninggal dunia di tempat kejadian, untuk posisi terakhir tengkurap di atas jalan setapak / dibelakang mobil Toyota avanza warna silver No.Pol. Toyota avanza warna silver No.Pol : DE 1025 B, 1 (satu) orang perempuan yang boncengan kondisi korban telah meninggal dunia di tempat kejadian, posisi terakhir tengkurap di samping kiri sepeda motor, 1 (satu) orang laki-laki penumpang mobil Toyota Avanza kondisi korban saat ini saksi mengetahuinya dari warga bahwa telah meninggal dunia di RSUD Masohi, untuk posisi terakhir terlentang tidak sadarkan diri di samping kiri Mobil Toyota avanza warna silver No.Pol : DE 1025 B, dan 1 (satu) orang laki-laki pengemudi mobil Toyota

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Avanza Posisi terakhir berada di dalam mobil sementara duduk di kursi depan pengemudi tak sadarkan diri;

- Bahwa berdasarkan Laporan Visum Et Repertum sebagai berikut:
 - a. Laporan hasil Visum Et Refertum No. 445-29.b/FM-RSUD-M/VIII/2020 atasnama NELAM WANDASARI SANGADJI tanggal 04 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu dokter pemeriksa pada RSUD Masohi dengan kesimpulan sebagai berikut: "Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya beberapa luka robek dan luka lecet pada beberapa bagian tubuh, patah tulang tengkorak, pergelangan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Perlukaan pada daerah kepala menyebabkan cedera kepala berat yang menimbulkan bahaya maut (kematian). namun, pada korban penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)".
 - b. Laporan hasil Visum Et Refertum No. 445-29.a/FM-RSUD-M/VIII/2020 atasnama NURHIKMAH, tanggal 04 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu dokter pemeriksa pada RSUD Masohi dengan kesimpulan sebagai berikut: "Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya beberapa luka robek dan beberapa luka lecet pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tumpul. Perlukaan pada daerah kepala dapat mengakibatkan cedera kepala berat yang menimbulkan bahaya maut (kematian), namun pada korban penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)".
 - c. Laporan hasil Visum Et Refertum 445-29.c/FM-RSUD-M/VIII/2020 atasnama SUPRIYADI LITITOLY, tanggal 04 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu dokter pemeriksa pada RSUD Masohi dengan kesimpulan sebagai berikut: "Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka memar pada kelopak mata kiri (Hematoma kaca mata), perdarahan dari dalam lubang telinga akibat kekerasan tumpul, kondisi tersebut dapat disebabkan oleh karena adanya cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut (Kematian). Namun, pada korban penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dalam pemeriksaan dalam (otopsi)".

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
3. Unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jika dilihat secara gramatikal, maka istilah "setiap orang" itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang / badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka / terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Terdakwa AHMAD IMRAN WATTIMENA Alias AHMAD, yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa ternyata yang bersangkutan mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur "setiap orang" sebagaimana yang termuat dalam Surat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud "Pengemudi" adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin mengemudi dan sesuai pengertian "kendaraan bermotor" menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Prof. Mr. Simons menerangkan bahwa suatu keadaan dapat dikatakan sebagai kelalaian atau kealpaan (culpa) apabila telah memenuhi dua syarat yakni pertama, dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku kurang hati-hati (bertindak tanpa perhitungan) dan kedua, akibat yang terjadi karena kekurangan hati-hatian itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa pada intinya culpa mencakup suatu perbuatan yang kurang cermat atau kurang terarah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kecelakaan lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 14.45 WIT bertempat di jalan lintas seram depan bandara amahai Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku tengah telah terjadi Kecelakaan lalu Lintas berupa tabrakan antara kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver No. Pol. DE 1025 B yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kendaraan bermotor roda dua;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol : DE 1025 B;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki 1 (satu) lembar SIM A.n. AHMAD IMRAN WATTIMENA;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa keluar dari Rutah bersama Supriyadi Litiloly menggunakan mobil Avanza warna silver No. Pol. DE 1025 B tujuan mengisi bahan bakar (bensin) kemudian menuju pantai kuako Negeri Soahuku dan Terdakwa bersama dengan Supriyadi Litiloly berdua minum 1 (satu) botol sopi sampai habis sedangkan 1 (satu) botol bir hitam dan 1 (Satu) botol bir putih dicampur dalam 1 (satu) botol Aqua dan Terdakwa bersama dengan Supriyadi Litiloly minum tersisa setengah botol;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Supriyadi Litiloly kembali pulang ke Negeri Rutah dan setelah itu Terdakwa dan Supriyadi Litiloly kembali ke dusun Haruo dan berhenti di jembatan Haruo kemudian Terdakwa dan Supriyadi Litiloly berdua duduk bersama sdr. Sahrul Umasugi untuk minum bir campur yang masih ada sampai habis. kemudian Terdakwa dan sdr. Supriyadi kembali menuju Pantai Kuako untuk mengambil HP milik Supriyadi Litiloly yang tertinggal dengan kecepatan tinggi sesampainya ditempat kejadian Terdakwa tidak bisa mengendalikan lajunya mobil sehingga mobil Terdakwa masuk jalur kanan dalam waktu yang sama muncul 1 (satu) unit sepeda motor dari arah Amahai menuju Rutah sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa untuk kendaraan Mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol : DE 1025 B yang terdakwa kendarai berjalan dari arah Negeri Rutah dengan tujuan Negeri Amahai, sedangkan kendaraan sepeda motor yang terdakwa tidak ketahui identitas pengendaranya berjalan dari arah Kota Masohi dengan tujuan Negeri Rutah;
- Bahwa Keadaan jalan beraspal lurus, cuaca siang hari cerah, kondisi jalan pada saat itu sepi, setahu Terdakwa hanya ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa tidak ketahui identitas pengendara dan boncenganya, dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol : DE 1025 B yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan Mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol : DE 1025 B yang terdakwa kemudikan tidak ada membawa barang, hanya mengangkut 1 orang penumpang Laki-laki Sdr SUPRIYADI LITILOLY, sedangkan sepeda motor tidak ada membawa barang, boncengan 1 orang perempuan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson, terdakwa berupaya untuk menghindari kecelakaan ke

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah kanan jalan namun karena kedua kendaraan sudah sangat dekat sehingga terjadi tabrakan;

- Bahwa Untuk kecepatan kendaraan Mobil yang terdakwa kendaraai, terdakwa tidak mengetahuinya dengan pasti namun dapat terdakwa katakan berjalan dengan kecepatan laju/tinggi 80 Km/Jam dengan menggunakan porsneling 4 (empat), sedangkan kecepatan sepeda motor terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi GERY NOYA dan Saksi JOHANIS SOUISA menerangkan ada 4 (empat) orang yang dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu: 1 (satu) orang perempuan pengendara sepeda motor kondisi korban telah meninggal dunia di tempat kejadian, untuk posisi terakhir tengkurap di atas jalan setapak / dibelakang mobil Toyota avanza warna silver No.Pol. Toyota avanza warna silver No.Pol : DE 1025 B, 1 (satu) orang perempuan yang boncengan kondisi korban telah meninggal dunia di tempat kejadian, posisi terakhir tengkurap di samping kiri sepeda motor, 1 (satu) orang laki-laki penumpang mobil Toyota Avanza kondisi korban saat ini saksi mengetahuinya dari warga bahwa telah meninggal dunia di RSUD Masohi, untuk posisi terakhir terlentang tidak sadarkan diri di samping kiri Mobil Toyota avanza warna silver No.Pol : DE 1025 B, dan 1 (satu) orang laki-laki pengemudi mobil Toyota Avanza Posisi terakhir berada di dalam mobil sementara duduk di kursi depan pengemudi tak sadarkan diri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Visum Et Repertum sebagai berikut:
 - a. Laporan hasil Visum Et Refertum No. 445-29.b/FM-RSUD-M/VIII/2020 atasnama NELAM WANDASARI SANGADJI tanggal 04 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu dokter pemeriksa pada RSUD Masohi;
 - b. Laporan hasil Visum Et Refertum No. 445-29.a/FM-RSUD-M/VIII/2020 atasnama NURHIKMAH, tanggal 04 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu dokter pemeriksa pada RSUD Masohi;
 - c. Laporan hasil Visum Et Refertum 445-29.c/FM-RSUD-M/VIII/2020 atasnama SUPRIYADI LITITOLY, tanggal 04 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu dokter pemeriksa pada RSUD Masohi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian culpa/ kelalaian yang dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab akibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kurang hati-hati Terdakwa dalam mengemudikan kendaraanya,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut didasarkan kepada Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver No. Pol. DE 1025 B sedang dalam pengaruh minuman keras (alkohol), serta Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi yakni 80 KM/Jam dengan menggunakan personelan 4 (empat), sehingga dalam mengemudikan kendaraannya Terdakwa tidak bisa mengendalikan lajunya mobil sehingga mobil Terdakwa masuk jalur kanan dalam waktu yang sama muncul 1 (satu) unit sepeda motor dari arah Kota Masohi menuju Rutah sehingga terjadi tabrakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson, terdakwa berupaya untuk menghindari kecelakaan ke arah kanan jalan namun karena kedua kendaraan sudah sangat dekat sehingga terjadi tabrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum yang ada pada unsur kedua tersebut, yang pada pokoknya kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan karena kelalaian Terdakwa mengakibatkan Saudari NELAM WANDASARI SANGADJI, Saudari NURHIKMAH, dan Saudara SUPRIYADI LITITOLY meninggal dunia sesuai hasil visum et repertum sebagai berikut:

- a. Laporan hasil Visum Et Refertum No. 445-29.b/FM-RSUD-M/VIII/2020 atasnama NELAM WANDASARI SANGADJI tanggal 04 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu dokter pemeriksa pada RSUD Masohi dengan kesimpulan sebagai berikut: “Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya beberapa luka robek dan luka lecet pada beberapa bagian tubuh, patah tulang tengkorak, pergelangan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Perlukaan pada daerah kepala menyebabkan cedera kepala berat yang enimbulkan bahaya maut (kematian). namun, pada korban penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)”.
- b. Laporan hasil Visum Et Refertum No. 445-29.a/FM-RSUD-M/VIII/2020 atasnama NURHIKMAH, tanggal 04 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu dokter pemeriksa pada RSUD Masohi dengan kesimpulan sebagai berikut: “Dari hasil pemeriksaan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan adanya beberapa luka robek dan beberapa luka lecet pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tumpul. Perlukaan pada daerah kepala dapat mengakibatkan cedera kepala berat yang menimbulkan bahaya maut (kematian), namun pada korban penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)".

- c. Laporan hasil Visum Et Refertum 445-29.c/FM-RSUD-M/VIII/2020 atasnama SUPRIYADI LITITOLY, tanggal 04 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu dokter pemeriksa pada RSUD Masohi dengan kesimpulan sebagai berikut: "Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka memar pada kelopak mata kiri (Hematoma kaca mata), perdarahan dari dalam lubang telinga akibat kekerasan tumpul, kondisi tersebut dapat disebabkan oleh karena adanya cedera kepala berat yang dapat menimbulkan bahaya maut (Kematian). Namun, pada korban penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dalam pemeriksaan dalam (otopsi)".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol DE 1025 B. (dengan Kunci kontak);
- 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol DE 1025 B, A.n. SOFYAN WATTIMENA;
- 3) 1 (satu) lembar SIM A.n. AHMAD IMRAN WATTIMENA;
- 4) 1 (satu) Unit SMRD Yamaha Fino warna Putih No.Pol: DE 6783 BD, (dengan Kunci kontak)
- 5) 1 (satu) lembar STNK SMRD Yamaha Fino No.Pol. DE 6783 BD A.n sdr MULIADI

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) tersebut di atas yang telah disita dari Terdakwa AHMAD IMRAN WATTIMENA, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD IMRAN WATTIMENA;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing barang bukti angka 4 (empat) dan angka 5 tersebut di atas yang telah disita dari MARINI, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada MARINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa telah memberikan uang pemakaman sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga para korban;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD IMRAN WATTIMENA Alias AHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol DE 1025 B. (dengan Kunci kontak);
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol DE 1025 B, A.n. SOFYAN WATTIMENA;
 - 3) 1 (satu) lembar SIM A.n. AHMAD IMRAN WATTIMENA;Bahwa terhadap masing-masing barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) tersebut dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD IMRAN WATTIMENA Alias AHMAD;
 - 4) 1 (satu) Unit SMRD Yamaha Fino warna Putih No.Pol: DE 6783 BD, (dengan Kunci kontak)
 - 5) 1 (satu) lembar STNK SMRD Yamaha Fino No.Pol. DE 6783 BD A.n sdr MULIADI
- Bahwa terhadap masing-masing barang bukti angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) tersebut dikembalikan kepada MARINI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saleh Ambo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Sriwati Asis Paulus, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahsanal Zamakhshari, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.,

Cep Yusup Suparman, S.H.,

Panitera Pengganti,

Saleh Ambo

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22